



PUTUSAN
Nomor 30 P/HUM/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Program Profesi Advokat, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

TM LUTHFI YAZID, S.H., LL.M., CIL., CLI., Dkk, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Patra Office Tower Lantai 21, Suite 2142, Jalan Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan:

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270;

Selanjutnya memberi kuasa kepada Ani Nurdiani Azizah, S.H., M.Si., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, semuanya adalah Pegawai pada Kementerian Ristek Dikti, beralamat di Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 304/A4.2/HK.03.00/2019, Tanggal 16 April 2019;

Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Maret 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada Tanggal 26 Maret 2019 dan diregister dengan Nomor 30 P/HUM/2019 telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019



Tentang Program Profesi Advokat, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Pemohon Adalah Advokat Yang Memiliki Kepentingan Secara Langsung Terhadap PERMENRISTEKDIKTI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Program Profesi Advokat.

1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil (PERMA No. 1/2011) menyatakan bahwa Pemohon Keberatan adalah kelompok masyarakat atau perorangan yang mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan dengan tingkat lebih rendah dari Undang-Undang;
2. Bahwa Pemohon adalah perseorangan yang pekerjaannya selama bertahun-tahun adalah sebagai advokat di Indonesia yang melaksanakan pekerjaannya berdasarkan Undang-Undang Advokat sebagai acuan utamanya. Oleh karena itu Pemohon paham betul tentang praktek dunia advokat yang dijalani selama bertahun-tahun;
3. Bahwa dalam permohonan pengujian ini, Pemohon memiliki *legal standing*, yaitu sebagai berikut:
 - a) Bahwa Pemohon adalah advokat yang telah berpraktek bertahun-tahun sebagai advokat, memiliki kepedulian terhadap profesi advokat, kemandirian dunia advokat maupun organisasi advokat sebagai sebuah profesi yang mulia (*officium nobile*). Artinya, Pemohon sangat peduli kepada masa depan profesi advokat dan organisasi advokat yang mandiri dan tidak terintervensi oleh lembaga mana pun, baik dalam pelaksanaan pendidikan profesinya maupun dalam melaksanakan tugasnya, sehingga advokat dan organisasi advokat menjadi sebuah wadah yang terhormat dan disegani;
 - b) Bahwa tugas dan peranan Pemohon sebagai advokat yang peduli kepada nasib profesi advokat adalah memastikan bahwa proses pelaksanaan pendidikan advokat, maupun advokat



dalam pelaksanaan tugasnya adalah bersifat mandiri dan imparial yang tidak dapat dikendalikan oleh lembaga mana pun selain oleh Organisasi Advokat sendiri;

- c) Bahwa seorang advokat dalam menjalankan tugasnya sebagai salah satu penegak hukum, bukan saja dilindungi oleh Undang-Undang Advokat namun juga dilindungi oleh konstitusi yaitu Undang-Undang 1945;
- d) Dengan demikian, Pemohon dalam permohonan ini dapat dikategorikan sebagai Pemohon perseorangan yang memiliki kepentingan langsung sebagaimana dimaksud dalam PERMA No. 1/2011 tentang Hak Uji Materiil;

B. PERMENRISTEKDIKTI Nomor 05 Tahun 2019 Bertentangan Dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

- Bahwa Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PUndang-Undang-XIV/2016 (selanjutnya disebut putusan MK) (Bukti P-3) menyatakan bahwa: "yang berhak menyelenggarakan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) adalah Organisasi Advokat bekerjasama dengan Perguruan Tinggi...", sementara PERMENRISTEKDIKTI No. 5 Tahun 2019 tentang Program Profesi Advokat Pasal 2 ayat (2) huruf c tentang Program Profesi Advokat yang menyatakan bahwa, "PKPA dapat diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi yang bekerjasama dengan Organisasi Advokat.....".
- Bahwa PERMENRISTEKDIKTI No. 5 Tahun 2019 tentang Program Profesi Advokat Pasal 2 ayat (2) huruf c dapat diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi yang bekerjasama dengan Organisasi Advokat, sedangkan dalam Undang-Undang Advokat Pasal 2 ayat (1) jelas-jelas disebutkan bahwa Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) dilaksanakan oleh Organisasi Advokat. Ketentuan PERMENRISTEKDIKTI No. 5 Tahun 2019 ini adalah ketentuan "pasal-pasal karet" yang sudah tidak jamannya lagi untuk diterapkan



karena selain menimbulkan ambiguitas, namun juga tidak memberikan kepastian hukum.

- Bahwa Pasal tentang pemberian gelar Advokat, dalam PERMENRISTEKDIKTI No. 05 Tahun 2019 tentang Program Profesi Advokat pasal 5 ayat (2) gelar Advokat diberikan oleh Perguruan Tinggi, sedangkan dalam Undang-Undang Advokat pasal 3 ayat (1) huruf f dan pasal 2 ayat (2) yang berhak menguji dan pengangkatan sebagai Advokat adalah Organisasi Advokat. Bagaimana mungkin sebuah PERMENRISTEKDIKTI No. 5 Tahun 2019 mengesampingkan ketentuan dalam Undang-Undang Advokat ?;
- Bahwa PERMENRISTEKDIKTI No.5 Tahun 2019 memiliki kesalahan fatal, minimal dalam tiga level. Pertama, PERMENRISTEKDIKTI No 05 Tahun 2019 Cacat Hierarki karena peraturan menteri ini Tidak Taat Azas dan Tidak Koheren. Seharusnya sebuah peraturan yang lebih rendah mengapresiasi peraturan yang ada di atasnya. Secara hierarki perundang-undangan ini jelas keliru. Sudah jelas bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan namun ini justru pertentangan. Kedua, PERMENRISTEKDIKTI No 5 Tahun 2019 Cacat Substantif karena secara substantive PERMENRISTEKDIKTI No. 5 Tahun 2019 mengabaikan substansi, hal-hal yang paling mendasar. Sejarah, selama bertahun-tahun telah membuktikan bahwa dunia advokat memiliki otoritas substantive untuk mengelola dirinya sendiri sebagai sebuah organ negara yang independen. Organisasi Advokat memiliki kompetensi yang teruji selama bertahun-tahun untuk menempa anggotanya agar memiliki keterampilan praktis, keahlian dan kompetensi sebagai advokat untuk turut serta aktif menegakkan hukum dan keadilan; sedangkan Perguruan Tinggi ranahnya berada pada tataran teoritis. PERMENRISTEKDIKTI No 5 Tahun 2019 secara substantive mengabaikan serta menihilkan peran Organisasi Advokat yang memiliki otoritas dalam pengembangan hukum praktis. Ketiga, Cacat Akademis, karena Tidak Diperhitungkan Implikasi Akademis Dan Finansial. Dengan keluarnya PERMENRISTEKDIKTI Nomor

Halaman 4 dari 38 halaman. Putusan Nomor 30 P/HUM/2019



5 Tahun 2019 sama sekali tidak dipertimbangkan implikasi akademik secara detil dan finansialnya. Implikasi akademik, misalnya, apakah perlu pemberian gelar akademik ataukah tidak? Bagaimana penerapan Sistem Kredit Semester (SKS) bagi calon advokat agar ilmunya aplikatif? Bagaimana juga dengan implikasi finansial atau pembiayaan dari penyelenggaraan pendidikan advokat *a quo*?

- Bahwa Undang-Undang Advokat tidak memberikan perintah bahwa Undang-Undang *a quo* harus ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri. Sebab itu mengapa PERMENRISTEKDIKTI No. 5 Tahun 2019 justru dibuat padahal tidak ada amanat konstitusional dari Undang-Undang Advokat? Apakah sebenarnya yang melatarbelakangi sehingga kewenangan Organisasi Advokat untuk melaksanakan pendidikan advokat “dikudeta”?
- Bahwa sudah terang benderang Organisasi Advokat diberikan mandat oleh Undang-Undang Advokat untuk menyelenggarakan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA), dan hanya Organisasi Advokat yang secara patut dan wajar untuk menyelenggarakan PKPA, namun mengapa dengan PERMENRISTEKDIKTI mandat tersebut diambil alih? PERMENRISTEKDIKTI Nomor 5 Tahun 2019 justru telah menyandera penyelenggaraan PKPA oleh Organisasi Advokat. Atas dasar apa mereka mengambil alih sebuah bidang profesi yang bukan bidangnya? Dalam yurisdiksi mana pun di negara maju, tidak ada eksekutif campur tangan dalam urusan advokat, sebab advokat dianggap sebagai sebuah profesi yang terhormat dan mandiri ?.
- Bahwa kerjasama Organisasi Advokat dengan Perguruan Tinggi Negeri (PTN)/Swasta (PTS) sebatas kurikulum PKPA pasca putusan MK yang dimohonkan oleh APPTHI terkait Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Advokat, bukan berarti secara formal terintegrasi atau digabungkan dengan sistem perkuliahan Sistem Kredit Semester (SKS) minimal 2 semester. Sebab itu apa yang diatur dalam PERMENRISTEKDIKTI adalah sebuah kecerobohan dan sebuah over regulation atau regulasi yang melampaui batas;



- Bahwa konsideran menimbang dalam PERMENRISTEKDIKTI tersebut tidak tepat, karena setiap atau beberapa profesi, memiliki regulasi setingkat Undang-Undang, sehingga tidak mungkin Peraturan Menteri membuat aturan yang bertentangan dengan Undang-Undang yang jelas mengatur secara rinci terkait profesi tersebut, atau terjadi *overlapping* norma.
- Bahwa doktrin *Stufenbau* dari Hans Kelsen berkaitan erat dengan doktrin mengenai hierarki norma-norma hukum. Doktrin hierarki berdasar pada teori hierarki (*theory of hierarchical structure*) yang merupakan terjemahan dari *Stufenbau Theorie*. Norma yang paling mendasar (*Grundnorm*) menduduki peringkat terpenting dalam rangkaian norma hukum yang dirumuskan sebagai prinsip-prinsip dalam susunan hierarki tata hukum sebagai berikut:
 - a. Prinsip *Lex superior derogat legi inferiori*, hukum (aturan) yang lebih tinggi mengesampingkan hukum (aturan) yang lebih rendah. Seperti, suatu peraturan menteri yang bertentangan dengan suatu Undang-Undang atau peraturan daerah yang bertentangan dengan peraturan nasional, maka peraturan-peraturan yang disebut duluan itu haruslah batal demi hukum;
 - b. Prinsip *Lex posterior derogat legi priori*, hukum (aturan) yang berlaku kemudian mengesampingkan hukum (aturan) yang berlaku lebih dulu. Jika terdapat suatu peraturan baru yang mengatur suatu masalah yang identik atau bahkan hanya serupa dengan masalah yang diatur oleh suatu peraturan yang lebih dulu dan kedudukan hierarkisnya sama dengan peraturan yang baru itu, maka peraturan yang lama itu logisnya menjadi batal.
 - c. Prinsip *Lex specialis derogat legi generali*, hukum (aturan) yang berlaku khusus mengesampingkan hukum (aturan) yang berlaku umum.
- Bahwa suatu sistem hukum yang menaati doktrin hierarki tersebut hampir tidak mungkin terjadi bahwa ada dua kaidah hukum yang bertentangan satu sama lain dan berlaku dalam satu kurun waktu



yang sama, dalam satu yurisdiksi yang sama dan dalam satu sistem hukum yang sama. Jika ternyata ditemukan kontradiksi serupa itu, salah satu kaidah hukum pasti harus gugur berdasarkan salah satu dari ketiga doktrin hierarki tersebut di atas.

- Bahwa Indonesia menganut doktrin *Stufenbau* tersebut di atas, sebagaimana terlihat dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang membuat suatu urutan atau hierarki dari peraturan yang lebih tinggi ke yang lebih rendah.
- Bahwa mengingat Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan bahwa "Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan".
- Bahwa berdasarkan bunyi Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan maka PERMENRISTEKDIKTI tersebut harus dibuat berdasarkan delegasi dari Undang-Undang Advokat yang posisinya lebih tinggi daripada Permen.
- Bahwa dalam Undang-Undang Advokat tidak ada satu pasal pun yang menyatakan bahwa mekanisme PKPA akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri, sehingga PERMENRISTEKDIKTI tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena dibentuk tidak mengikuti prosedur yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Bahwa sebagai tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi, maka seharusnya yang menindak lanjuti putusan tersebut yaitu DPR atau Presiden bukan Menteri sebagaimana ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf d dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.



C. Kewenangan Mahkamah Agung Republik Indonesia Untuk Menguji PERMENRISTEKDIKTI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Program Profesi Advokat.

1. Bahwa adanya kewenangan Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk melakukan Hak Uji Materiil diatur berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 beserta Amandemen I sampai dengan IV (selanjutnya disebut "Undang-UndangD 1945") yang menyatakan:

"Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, oleh sebuah Mahkamah Konstitusi";

Selanjutnya dalam Pasal 24 A ayat (1) Undang-UndangD 1945 menyatakan:

"Mahkamah Agung berwenang mengadili pada Tingkat Kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap undangundang dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang";

2. Bahwa kewenangan tersebut kemudian dijabarkan dan diatur kembali berdasarkan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) (selanjutnya disebut "Undang-Undang No. 48/2009") yang menyatakan: "Kekuasaan dan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi";
3. Bahwa Selanjutnya dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan:



“Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang”;

4. Bahwa pada Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang No. 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan:

“Putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundang-undangan sebagai hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diambil baik berhubungan dengan pemeriksaan pada Tingkat Kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung pada Mahkamah Agung”;

5. Bahwa adanya kewenangan Mahkamah Agung tersebut, selain diatur dalam Undang-Undang No. 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, juga secara spesifik kewenangan *a quo* diatur berdasarkan ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359) *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 4958) (selanjutnya disebut dengan “Undang-Undang No. 14/1985”) yang menyebutkan antara lain:

- a. Mahkamah Agung mempunyai kewenangan menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang;
- b. Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku;
- c. Putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundang-undangan



sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diambil baik berhubungan dengan pemeriksaan pada Tingkat Kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung pada Mahkamah Agung;

- d. Peraturan perundang-undangan yang dinyatakan tidak sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”;

6. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir ke-(1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil (PERMA No. 01/2011) disebutkan sebagai berikut:

“Hak Uji Materiil adalah hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi”;

7. Dengan demikian Mahkamah Agung berwenang untuk memeriksa, dan mengadili permohonan uji materiil PERMENRISTEKDIKTI No. 5 Tahun 2019.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan keberatan dan memutuskan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Menyatakan dan memerintahkan kepada Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia untuk menghentikan dan menunda pemberlakuan dan penerapan serta segala implementasinya di lapangan PERMENRISTEKDIKTI No. 5 Tahun 2019, atau setidaknya ketentuan Pasal 2 ayat (2) PERMENRISTEKDIKTI No. 5 Tahun 2019, sampai adanya putusan dari Mahkamah Agung yang berkekuatan hukum tetap;

Oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, untuk memutuskan permohonan ini sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

- 1) Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan/Hak Uji Materi yang diajukan Pemohon untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Menyatakan PERMENRISTEKDIKTI No. 5 Tahun 2019, atau setidaknya tidaknya ketentuan Pasal 2 ayat (2) Pasal 3 PERMENRISTEKDIKTI No. 5 Tahun 2019 bertentangan dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat
- 3) Menyatakan PERMENRISTEKDIKTI No. 5 Tahun 2019, atau setidaknya tidaknya Pasal 2 ayat (2) adalah Batal Demi Hukum;
- 4) Menyatakan PERMENRISTEKDIKTI No. 5 Tahun 2019, atau setidaknya tidaknya Pasal 2 ayat (2) PERMENRISTEKDIKTI No. 5 Tahun 2019 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
- 5) Menyatakan PERMENRISTEKDIKTI No. 5 Tahun 2019, atau setidaknya tidaknya Pasal 2 ayat (2) PERMENRISTEKDIKTI No. 5 Tahun 2019 tidak memiliki kekuatan mengikat secara hukum;
- 6) Memerintahkan kepada Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi untuk mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi PERMENRISTEKDIKTI No. 5 Tahun 2019, atau setidaknya Pasal 2 ayat (2) PERMENRISTEKDIKTI No. 5 Tahun 2019;
- 7) Memerintahkan Panitera Mahkamah Agung RI untuk mencantumkan Petikan Putusan ini di dalam Berita Negara Republik Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku;
- 8) Menghukum Termohon membayar biaya perkara;

ATAU

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 (Bukti P-1);
2. Fotokopi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 (Bukti P-2);
3. Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95 – PUndang-Undang – XIV – 2016 - 1 (Bukti P-3);

Halaman 11 dari 38 halaman. Putusan Nomor 30 P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada Tanggal 28 Maret 2019 berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 30/PER-PSG/III/30 P/HUM/2019, Tanggal 28 Maret 2019;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis pada Tanggal 22 April 2019, yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

I. Tentang Jangka Waktu Penyerahan Jawaban

Permohonan Pemohon diajukan kepada Mahkamah Agung dan diregister pada tanggal 26 Maret 2019 dan disampaikan pemberitahuan Permohonan Hak Uji Materiil kepada Termohon sebagaimana Surat Panitera Mahkamah Agung Nomor 30/PER-PSG/III/30 P/HUM/2019 tertanggal 28 Maret 2019. Pemberitahuan tersebut diterima oleh Termohon pada tanggal 8 April 2019 (Bukti T-1). Dengan diterimanya surat pemberitahuan tersebut pada tanggal 8 April 2019 maka jawaban yang disampaikan oleh Termohon ini masih dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan oleh Pasal 3 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil.

II. Tentang Pokok Permohonan

Bahwa permohonan Pemohon dalam perkara ini pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim Agung untuk menyatakan tidak berlaku, dan tidak mempunyai kekuatan hukum terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 3 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 5 Tahun 2019 tentang Program Profesi Advokat (PERMENRISTEKDIKTI No. 5 Tahun 2019).

Sebelum Termohon menyampaikan jawaban atas permohonan uji materiil ini, terlebih dahulu Termohon menyatakan menolak seluruh dalil/ alasan yang diajukan Pemohon dalam permohonannya. Selanjutnya Termohon mengajukan Jawaban dan membantah dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon Permohonan Uji Materiil sebagaimana diuraikan berikut ini:



A. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon.

1. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 pada Pasal 31A menyebutkan bahwa : "Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang".
2. Bahwa Pemohon dalam perkara ini menyatakan dirinya adalah Perseorangan yang pekerjaannya adalah advokat, menganggap dirinya mempunyai kepedulian terhadap profesi advokat, kemandirian dunia advokat maupun organisasi profesi.
3. Bahwa sehubungan dengan kedudukan Pemohon sebagai perseorangan tersebut, maka sesungguhnya tidak ada kepentingan Pemohon yang dirugikan oleh berlakunya PERMENRISTEKDIKTI No. 5 Tahun 2019. Hal ini karena Pemohon adalah perseorangan advokat, yang menyangang profesi advokat selama bertahun-tahun. Pemohon adalah perseorangan yang bukan mewakili organisasi profesi, dan bukan pula calon peserta Program Profesi Advokat sebagaimana diatur dalam PERMENRISTEKDIKTI Nomor 5 Tahun 2019. Oleh karena itu nyata tidak ada hubungan langsung antara kepentingan Pemohon dan berlakunya PERMENRISTEKDIKTI No. 5 Tahun 2019 dan juga tidak ada hak Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya PERMENRISTEKDIKTI No. 5 Tahun 2019. Hal ini karena PERMENRISTEKDIKTI No. 5 Tahun 2019 berisi ketentuan mengenai Program Profesi Advokat yang tidak akan berlaku bagi Pemohon, sehingga tidak akan merugikan hak Pemohon. Pemohon ini tidak akan menjalani Program Profesi Advokat yang dimaksud dalam PERMENRISTEKDIKTI No. 5 Tahun 2019. Selanjutnya, Pemohon sebagai perseorangan juga tidak mempunyai kapasitas



sebagai organisasi profesi advokat yang diatur dalam PERMENRISTEKDIKTI No. 5 Tahun 2019.

4. Bahwa mengenai kedudukan hukum, seharusnya terdapat penjelasan mengenai hubungan antara Pemohon dengan berlakunya Peraturan Perundang-Undangan. Bahwa dalam hal ini tidak jelas mengenai kepentingan Pemohon terhadap objek yang dimohonkan uji materiil. Klaim Pemohon yang menyatakan bertahun-tahun sebagai advokat adalah klaim faktual yang tidak berhubungan dengan berlakunya PERMENRISTEKDIKTI No. 5 Tahun 2019. Demikian pula klaim kepedulian dalam profesi advokat, kemandirian dunia advokat dan peduli masa depan profesi advokat adalah klaim umum yang tidak dapat menjadi pembena adanya kepentingan yang dimiliki oleh Pemohon dalam perkara ini. Dengan demikian tidak ada kerugian yang diderita baik spesifik, faktual maupun potensial karena Pemohon tidak memiliki kepentingan. Oleh karena Pemohon tidak memiliki kepentingan (*zonder belang*), maka Pemohon tidak mengalami kerugian, sehingga permohonan Pemohon tidak memenuhi asas *point d'interest point d'action*.
5. Bahwa Pemohon juga tidak dapat menjelaskan, merinci dan menunjukkan kerugian yang diderita Pemohon secara pribadi, baik kerugian spesifik, faktual maupun potensial. Dalil Pemohon pada halaman 5 yang menyebut implikasi akademik dan finansial adalah dalil yang seharusnya diajukan oleh calon peserta Program Profesi Advokat sebagaimana diatur dalam PERMENRISTEKDIKTI No. 5 Tahun 2019. Oleh karena itu, dalil Pemohon tidak membuktikan adanya kerugian faktual, spesifik dan potensial yang dialami oleh Pemohon secara pribadi.
6. Bahwa oleh karena tidak adanya kepentingan, maka tidak ada pula kerugian yang diderita serta tidak ada hubungan sebab akibat antara Pemohon dan objek uji materiil, maka sudah semestinya



permohonan uji materi ini dinyatakan tidak dapat diterima *Niet ontvankelijke verklaard* (NO).

B. Tentang Peraturan Perundang-Undangan Yang Dijadikan Sebagai Alat Uji.

1. Bahwa Pemohon dalam permohonan *a quo* mendalilkan bahwa objek uji materiil bertentangan atau mengesampingkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Advokat (Undang-Undang Advokat) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Undang-Undang No. 12 Tahun 2011);
2. Bahwa Pemohon telah salah menerapkan alat/batu uji terhadap PERMENRISTEKDIKTI No. 5 Tahun 2019. Alat uji yang dipakai oleh Pemohon adalah Undang-Undang Advokat. Padahal secara jelas dalam konsideran menimbang PERMENRISTEKDIKTI No. 5 Tahun 2019 adalah bukan untuk melaksanakan ketentuan dalam Undang-Undang Advokat. Konsideran menimbang PERMENRISTEKDIKTI No. 5 Tahun 2019, menyatakan:
"bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Program Profesi Advokat"
Dengan demikian secara organik, PERMENRISTEKDIKTI No. 5 Tahun 2019 adalah peraturan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Bukti T-4).
3. Bahwa bila ditarik ke atas pada hierarkhi peraturan perundang-undangan, relevansi dari PERMENRISTEKDIKTI No. 5 Tahun 2019 adalah berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Undang-Undang Dikti). Hal ini karena PP No. 4 Tahun 2014 adalah PP yang lahir dalam rangka melaksanakan



perintah Undang-Undang Dikti (Bukti T-2). Konsideran menimbang PP *a quo* menyatakan:

“bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (5), Pasal 24 ayat (6), Pasal 25 ayat (6), Pasal 26 ayat (8), Pasal 43 ayat (4), Pasal 60 ayat (7), Pasal 68 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi”

Dengan demikian mestinya pengujian terhadap PERMENRISTEKDIKTI No. 5 Tahun 2019 adalah terhadap peraturan perundang-undangan yang mempunyai relevansi hierarkhis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang memerintahkan pembentukannya. Oleh karena PERMENRISTEKDIKTI No. 5 Tahun 2019 tidak mempunyai hubungan organik dengan Undang-Undang Advokat, Pemohon telah salah menggunakan batu uji. Dengan demikian tidak tepat mendalilkan asas *preferensi lex superiori derogat legi inferiori*.

Demikian pula tidak tepat diuji dengan Undang-Undang Advokat karena materi muatan PERMENRISTEKDIKTI No. 5 Tahun 2019 adalah bagian dari sistem pendidikan nasional dan juga bagian dari sistem pendidikan tinggi, sehingga substansi dari PERMENRISTEKDIKTI No. 5 Tahun 2019 mestinya diuji dengan Undang-Undang Dikti;

4. Bahwa Pemohon mendalilkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 sebagai batu uji untuk menyatakan pertentangan PERMENRISTEKDIKTI No. 5 Tahun 2019 terhadap Undang-Undang *a quo*. Dalil ini jelas keliru, karena Undang-Undang 12 Tahun 2011 adalah Undang-Undang yang mengatur mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan, sedangkan PERMENRISTEKDIKTI No. 5 Tahun 2019 materi muatannya adalah mengenai Program Profesi Advokat. Bila Pemohon mengaitkan hal ini dengan pendelegasian sebagaimana dalil pada halaman 8, Termohon akan



menangkis dan membuktikan dalil tersebut keliru, pada bagian lain dari Jawaban ini.

5. Berdasarkan uraian mengenai alat uji, maka dengan demikian jelas bahwa *a quo* yang digunakan oleh Pemohon dalam perkara ini adalah keliru.

C. Tentang Dalil/ Argumen Substansi

1. Bahwa Pemohon mendalilkan PERMENRISTEKDIKTI No. 5 Tahun 2019 telah dianggap mengabaikan dan menihilkan organisasi advokat yang memiliki otoritas dalam pengembangan hukum praktis (halaman 5). Pemohon juga menyatakan bahwa penyelenggaraan pendidikan advokat dalam PERMENRISTEKDIKTI *a quo ambigu* dan tidak memberikan kepastian hukum (halaman 6). Pada pokoknya dalil senada adalah anggapan Pemohon bahwa hak organisasi advokat dalam penyelenggaraan pendidikan profesi advokat telah diambil alih sehingga menganggap adanya intervensi terhadap independensi organisasi advokat (huruf b) halaman 4).
2. Bahwa dalil Pemohon yang demikian adalah dalil yang keliru, sempit dan tidak berdasar. Dalil Pemohon ini menunjukkan ketidakpahaman Pemohon dalam meletakkan pendidikan profesi. Pemohon hanya punya satu pandangan dan pendirian yang tanpa dasar, yakni pendidikan profesi hanya ranah dari organisasi profesi. Maka untuk itu izinkanlah Yang Mulia Hakim MA dalam perkara ini kami sampaikan penjelasan komprehensif mengenai pendidikan profesi sebagai pendidikan tinggi, sebagai berikut:
 - a. Bahwa Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan kepada Pemerintah untuk mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa serta memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung



tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia;

- b. Bahwa pengaturan pendidikan tinggi dalam Undang-Undang Dikti merupakan pelaksanaan amanat Undang-Undang NRI 1945, yakni dalam kerangka menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional.

Beberapa pasal yang menjadi dasar penyelenggaraan pendidikan profesi sebagai berikut:

- Pasal 17 Undang-Undang Dikti mengatur bahwa pendidikan profesi merupakan Pendidikan Tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan Mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus;
- Pasal 24 Undang-Undang Dikti mengatur:
 - (1) Program profesi merupakan pendidikan keahlian khusus yang diperuntukkan bagi lulusan program sarjana atau sederajat untuk mengembangkan bakat dan kemampuan memperoleh kecakapan yang diperlukan dalam dunia kerja.
 - (2) Program profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi yang bekerja sama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi.
 - (3) Program profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyiapkan profesional.
 - (4) Program profesi wajib memiliki Dosen yang berkualifikasi akademik minimum lulusan program profesi dan/atau lulusan program magister atau yang sederajat dengan pengalaman kerja paling singkat 2 (dua) tahun.



c. Secara komprehensif pendidikan profesi dalam struktur pendidikan tinggi diatur dalam Undang-Undang Dikti sebagai berikut:

a. Jenis Pendidikan yang terdiri atas:

- 1) Pendidikan Akademik, yaitu Pendidikan Tinggi program sarjana dan/atau program pascasarjana yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- 2) Pendidikan Vokasi, yaitu Pendidikan Tinggi program diploma yang menyiapkan Mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan;
- 3) Pendidikan Profesi, yaitu Pendidikan Tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan Mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus;

b. Program Pendidikan yang terdiri atas:

- 1) Program Sarjana, yaitu merupakan pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat sehingga mampu mengamalkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui penalaran ilmiah;
- 2) Program Magister, yaitu pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan program sarjana atau sederajat sehingga mampu mengamalkan dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah;
- 3) Program Doktor, yaitu pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan program magister atau sederajat sehingga mampu menemukan, menciptakan, dan/atau memberikan kontribusi kepada pengembangan, serta pengamalan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah;



- 4) Program Diploma, yaitu pendidikan vokasi yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat untuk mengembangkan keterampilan dan penalaran dalam penerapan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi;
 - 5) Program Magister Terapan, yaitu kelanjutan pendidikan vokasi yang diperuntukkan bagi lulusan program sarjana terapan atau sederajat untuk mampu mengembangkan dan mengamalkan penerapan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah;
 - 6) Program Doktor Terapan, yaitu kelanjutan bagi lulusan program magister terapan atau sederajat untuk mampu menemukan, menciptakan, dan/atau memberikan kontribusi bagi penerapan, pengembangan, serta pengamalan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah;
 - 7) Program Profesi, yaitu pendidikan keahlian khusus yang diperuntukkan bagi lulusan program sarjana atau sederajat untuk mengembangkan bakat dan kemampuan memperoleh kecakapan yang diperlukan dalam dunia kerja;
 - 8) Program Spesialis, yaitu pendidikan keahlian lanjutan yang dapat bertingkat dan diperuntukkan bagi lulusan program profesi yang telah berpengalaman sebagai profesional untuk mengembangkan bakat dan kemampuannya menjadi spesialis;
- c. Program Studi, yaitu kesatuan kegiatan Pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.



Secara keseluruhan struktur pendidikan tinggi dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut:

No	Jenis Pendidikan	Program Pendidikan	Program Studi
1.	Akademik	a. Program Sarjana b. Program Magister c. Program Doktor	a. Program Studi... b. Program Studi... c. Program Studi...
2.	Vokasi	a. Program Diploma Satu b. Program Diploma Dua c. Program Diploma Tiga d. Program Diploma Empat e. Program Magister Terapan f. Program Doktor Terapan	a. Program Studi... b. Program Studi... c. Program Studi... d. Program Studi... e. Program Studi... f. Program Studi...
3.	Profesi	a. Program Profesi b. Program Spesialis	a. Program Studi... b. Program Studi...

Dari uraian di atas, sangat jelas bahwa berdasarkan Undang-Undang Dikti, pendidikan profesi merupakan salah satu jenis pendidikan tinggi yang diselenggarakan melalui Program Profesi.

Selanjutnya, di dalam Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), yang mengatur tentang penyetaraan jenjang kompetensi lulusan pendidikan dengan jenjang kompetensi kerja. Di dalam Pasal 5 Perpres tersebut diatur penyetaraan sebagai berikut:

“Penyetaraan capaian pembelajaran yang dihasilkan melalui pendidikan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI terdiri atas:



- a. lulusan pendidikan dasar setara dengan jenjang 1;
- b. lulusan pendidikan menengah paling rendah setara dengan jenjang 2;
- c. lulusan Diploma 1 paling rendah setara dengan jenjang 3;
- d. lulusan Diploma 2 paling rendah setara dengan jenjang 4;
- e. lulusan Diploma 3 paling rendah setara dengan jenjang 5;
- f. lulusan Diploma 4 atau Sarjana Terapan dan Sarjana paling rendah setara dengan jenjang 6;
- g. lulusan Magister Terapan dan Magister paling rendah setara dengan jenjang 8;
- h. lulusan Doktor Terapan dan Doktor setara dengan jenjang 9;
- i. lulusan pendidikan profesi setara dengan jenjang 7 atau 8;
- j. lulusan pendidikan spesialis setara dengan jenjang 8 atau 9.”

Berdasarkan Perpres tersebut, lulusan pendidikan profesi advokat menduduki jenjang 7.

4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka jelas bahwa PERMENRISTEKDIKTI No. 5 Tahun 2019 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pendidikan Tinggi. Artinya oleh karena PERMENRISTEKDIKTI No. 5 Tahun 2019 adalah pengaturan mengenai pendidikan profesi, maka tentu saja hal ini tidak mengandung intervensi atau campur tangan terhadap organisasi profesi advokat. PERMENRISTEKDIKTI *a quo* mendudukkan kerangka yang benar dari pendidikan profesi, yakni bagian dari pendidikan tinggi dan karena itu tepat, wajar dan benar bila pendidikan profesi diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Pasal 24 ayat (2), Undang-Undang Dikti menegaskan bahwa program profesi dapat diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi yang bekerja sama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi. Oleh karena itu telah tepatlah ketentuan Pasal 2 ayat (2), Pasal 5 ayat (2) dan (3), Pasal 7 huruf a, Pasal 9 huruf f, Pasal 11



Permenristekdikti *a quo* yang mengatur penyelenggaraan pendidikan profesi advokat bekerjasama dengan organisasi advokat.

Pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh organisasi profesi dan perguruan tinggi adalah bagian dari pendidikan tinggi. Oleh karena itu dalam profesi lain, hal demikian juga telah nyata diakui. Seperti Profesi Insinyur yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran (Undang-Undang Keinsinyuran), bahwa dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Keinsinyuran dinyatakan program profesi insinyur diselenggarakan oleh perguruan tinggi bekerja sama antara lain dengan organisasi yang disebut Persatuan Insinyur Indonesia (Bukti T-3). Demikian juga dengan profesi akuntan, yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 153 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Program Profesi Akuntan, yang dikeluarkan berdasarkan PP No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, Pasal 2 ayat (1) menyatakan: "Pendidikan Program Profesi Akuntan diselenggarakan oleh perguruan tinggi bekerjasama dengan Ikatan Akuntan Indonesia"(Bukti T-5). Maka hal ini juga dapat berlaku pula pada profesi lainnya, dalam hal ini profesi advokat.

5. Bahwa dengan demikian PERMENRISTEKDIKTI *a quo* justru mengakhiri ambiguitas, sekaligus mengakhiri ketidakpastian hukum mengenai status pendidikan profesi advokat, yakni meluruskan dengan meletakkan pendidikan profesi advokat sebagai bagian dari pendidikan tinggi. Sebagai konsekuensi dari kedudukan pendidikan profesi advokat sebagai bagian dari pendidikan tinggi, maka penyelenggaraan pendidikan profesi advokat tunduk pada sistem dan standar pendidikan tinggi berdasarkan Undang-Undang Dikti. Adapun sistem dan standar tersebut disusun dan dikembangkan bersama organisasi profesi dan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan profesi advokat, termasuk penyusunan kurikulum, proses pembelajaran, ujian, dan dosen praktisi dari kalangan profesi advokat.

Halaman 23 dari 38 halaman. Putusan Nomor 30 P/HUM/2019



Perlu disampaikan fakta yang menunjukkan bahwa selama ini terdapat pendidikan khusus profesi advokat (PKPA) yang diselenggarakan oleh berbagai organisasi advokat, dengan sistem dan standar yang berbeda satu sama lain, antara lain:

- a. PKPA dengan durasi 1 (satu) bulan setiap hari Sabtu dan Minggu (Bukti T-11);
- b. PKPA dengan durasi 6 (enam) hari (Bukti T-10);
- c. PKPA dengan durasi 3 (tiga) hari (Bukti T-9);
- d. PKPA dengan durasi 1 (satu) hari;
- e. PKPA yang diikuti setelah pesertanya diambil sumpahnya terlebih dahulu oleh Pengadilan Tinggi;

baik bekerjasama dengan perguruan tinggi atau tanpa bekerjasama dengan perguruan tinggi.

6. Bahwa penyelenggaraan pendidikan profesi advokat harus bekerja sama dengan perguruan tinggi ditegaskan dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 95/PUndang-Undang-XVI/2016 tanggal 23 Mei 2017 tentang pengujian Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003 Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1) huruf f terhadap Undang-UndangD NRI 1945 Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 31 ayat (3) (Bukti T-6), yang menyatakan bahwa:

“Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai yang berhak menyelenggarakan Pendidikan Khusus Profesi Advokat adalah organisasi advokat dengan keharusan bekerja sama dengan perguruan tinggi yang fakultas hukumnya minimal terakreditasi B atau sekolah tinggi hukum yang minimal terakreditasi B”;

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut meneguhkan bahwa pendidikan profesi advokat harus diselenggarakan bekerja sama dengan perguruan tinggi (sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (2)



Undang-Undang Dikti), yang fakultas hukumnya minimal terakreditasi B atau sekolah tinggi hukum yang minimal terakreditasi B.

7. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Pasal 2 ayat (2) huruf c PERMENRISTEKDIKTI No. 5 Tahun 2019 yang berbunyi:

“Program Profesi Advokat dapat diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang bekerja sama dengan Organisasi Advokat yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi.”,

bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Advokat yang berbunyi:

“Yang dapat diangkat sebagai Advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi Advokat yang dilaksanakan oleh Organisasi Advokat.”, adalah tidak benar, karena Pasal 2 ayat (2) huruf c PERMENRISTEKDIKTI *a quo* sudah sesuai dengan putusan MK Nomor: 95/PUndang-Undang-XVI/2016 yang mengubah makna (menafsirkan) Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Advokat, yakni penyelenggaraan pendidikan khusus profesi advokat (PKPA) harus bekerja sama dengan perguruan tinggi. Artinya Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Advokat yang sesuai dengan tafsir putusan MK telah melegitimasi atau memberi dasar hukum bagi penyelenggaraan pendidikan profesi advokat adalah bekerja sama dengan perguruan tinggi.

8. Anggapan Pemohon bahwa hanya organisasi advokat sendiri yang berhak mengembangkan hukum praktis melalui pendidikan profesi advokat, adalah tidak tepat. Termohon menegaskan bahwa penyelenggaraan pendidikan profesi advokat tidak tepat jika hanya dilaksanakan oleh organisasi profesi advokat tanpa melibatkan perguruan tinggi, terutama berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dikti dan Putusan MK No. 95/PUndang-Undang-XVI/2016.
9. Dalam kaitan inilah kerja sama dengan perguruan tinggi yang memiliki program studi ilmu hukum atau sekolah tinggi hukum menjadi penting. Putusan MK Nomor 95/PUndang-Undang-XVI/2016 bertujuan



menjaga marwah profesi *officium nobile* ini dengan menjaga mutu layanan profesinya. Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa berbicara pendidikan harus memenuhi kualifikasi *pedagogi* yang lazimnya dituangkan dalam kurikulum. Keharusan tersebut (bekerja sama dengan perguruan tinggi) didasarkan pada argumentasi bahwa standardisasi pendidikan termasuk pendidikan profesi akan terjaga kualitasnya dan sejalan dengan semangat Pasal 31 Undang-Undang NRI 1945.

10. Putusan MK Nomor 95/PUndang-Undang-XVI/2016 memperoleh penguatan dalam konteks pengakuan atas penyelenggaraan pendidikan profesi, yaitu :
 - a. PUTUSAN Nomor 45/PUndang-Undang-XVI/2018 dalam perkara, Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Bukti T-7) dan
 - b. PUTUSAN Nomor 47/PUndang-Undang-XVI/2018 dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Bukti T-8)

Kedua putusan tersebut diajukan oleh Pemohon yang sama, yakni Sabela Gayo kepada MK RI dengan dalil dan tuntutan utama agar organisasi profesi bidang hukum dapat menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sendiri sebagai bentuk pendidikan profesi, tanpa melibatkan perguruan tinggi. MK dalam putusan meneguhkan Undang-Undang Sisdiknas dan Undang-Undang Dikti dalam hal pendidikan profesi, yakni oleh organisasi profesi dan perguruan tinggi, sehingga amar MK menyatakan Permohonan Sabela Gayo tersebut tidak dapat diterima.

11. Selanjutnya pula Pemohon mendalilkan dalam bentuk pertanyaan bahwa apakah perlu pemberian gelar akademik? Bagaimana SKS, apakah ilmunya aplikatif? Dalil Pemohon ini menunjukkan ketidakpahaman Pemohon mengenai sistem pendidikan tinggi.



Pemohon rupanya beranggapan PKPA dilakukan melalui pelatihan yang tidak perlu gelar. Pemohon juga tidak memahami perbedaan pendidikan profesi dan pendidikan akademik. Maka Termohon mengulang kembali penjelasan mengenai pendidikan profesi merupakan Pendidikan Tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan Mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus. Pengaturan ini menguatkan dalil bahwa pendidikan profesi merupakan pendidikan lanjutan dari program sarjana yang merupakan pendidikan tinggi dan dapat diselenggarakan oleh perguruan tinggi bekerjasama dengan organisasi advokat. Oleh karena pendidikan profesi (termasuk profesi advokat) diselenggarakan oleh perguruan tinggi bekerjasama dengan organisasi advokat, maka perguruan tinggi berwenang memberikan gelar profesi, antara lain gelar advokat. Pengaturan mengenai gelar profesi ini terdapat dalam:


- a. Pasal 24 ayat (5) Undang-Undang Dikti yang mengatur bahwa lulusan program profesi berhak menggunakan gelar profesi;
- b. Pasal 26 Undang-Undang Dikti yang mengatur bahwa:
 - (5) Gelar profesi diberikan oleh Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan profesi.
 - (6) Gelar profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Perguruan Tinggi bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab terhadap mutu layanan profesi.
 - (7) Gelar profesi terdiri atas:
 - a. profesi; dan
 - b. spesialis.

Perlu dikemukakan pula keliru paham Pemohon yang menanyakan tentang gelar akademik. Sebagaimana telah dikemukakan di atas, pendidikan profesi memiliki tujuan pendidikan yang berbeda dengan tujuan pendidikan akademik, sehingga dalam pendidikan profesi tidak dikenal gelar akademik, tetapi gelar profesi.



12. Bahwa Pemohon telah keliru paham dengan mendalilkan bahwa pemberian gelar sama dengan pengujian, pengangkatan, dan penyempahan sebagai advokat. Dalil ini keliru karena yang diatur dalam PERMENRISTEKDIKTI No. 5 Tahun 2019 adalah mengenai pendidikan profesi, sedangkan mengenai pengujian, pengangkatan, dan penyempahan merupakan wewenang organisasi advokat. Memang perlu ditegaskan bahwa pemberian gelar profesi dalam penyelenggaraan pendidikan profesi berdasarkan Pasal 24 ayat (5) Undang-Undang Dikti diberikan oleh Perguruan tinggi. Namun Pasal 26 ayat (6) menyatakan gelar profesi tersebut ditetapkan oleh Perguruan Tinggi bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab terhadap mutu layanan profesi.

Pembagian wewenang antara Perguruan Tinggi dengan Organisasi Advokat dalam penyelenggaraan pendidikan profesi dapat digambarkan sebagai Berikut:



13. Bahwa Pemohon menyatakan PERMENRISTEKDIKTI No. 5 Tahun 2019 tidak ada amanat perintah dari Undang-Undang Advokat. Dalil ini tepat sekali, tetapi salah menggunakannya. PERMENRISTEKDIKTI No. 5 Tahun 2019 telah jelas dalam konsideran 'menimbang' PERMENRISTEKDIKTI No. 5 Tahun 2019 adalah bukan untuk melaksanakan ketentuan dalam Undang-Undang Advokat. Konsideran menimbang PERMENRISTEKDIKTI No. 5 Tahun 2019, menyatakan:



“bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Program Profesi Advokat”

Dengan demikian secara organik, PERMENRISTEKDIKTI No. 5 Tahun 2019 adalah peraturan organik dari PP No. 4 Tahun 2014.

Bahwa kemudian dalam PERMENRISTEKDIKTI No. 5 Tahun 2019, konsiderans mengingat angka 1 menyebut Undang-Undang Advokat, hal ini tidak berarti sebagai bentuk perintah pengaturan, tetapi hanya digunakan sebagai acuan dalam memberikan definisi yuridis tentang advokat dan organisasi advokat. Sehingga tentu saja PERMENRISTEKDIKTI *a quo* tidak untuk melaksanakan Undang-Undang Advokat.

14. Bahwa bila ditarik ke atas berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan, relevansi dari Permenristekdikti No. 5 Tahun 2019 adalah pada Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. Hal ini karena PP No. 4 Tahun 2014 adalah PP yang lahir dalam rangka melaksanakan perintah Undang-Undang No. 12 Tahun 2012. Konsideran menimbang PP *a quo* menyatakan:

“bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (5), Pasal 24 ayat (6), Pasal 25 ayat (6), Pasal 26 ayat (8), Pasal 43 ayat (4), Pasal 60 ayat (7), Pasal 68 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi”

Dengan demikian mestinya pengujian terhadap PERMENRISTEKDIKTI No. 5 Tahun 2019 adalah terhadap peraturan perundang-undangan yang mempunyai relevansi hierarkis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan dan mempunyai relevansi materi muatan.



15. Bahwa oleh karena PERMENRISTEKDIKTI No. 5 Tahun 2019 adalah peraturan organik dari perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, termasuk peraturan perundang-undangan mengenai pendidikan profesi, maka hal ini adalah justru bentuk ketaatasasan (taat asas) dan kekoherensian terhadap prinsip hieraki peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu bila Pemohon mempersoalkan pendidikan profesi maka yang harus menjadi alat/batu uji adalah Undang-Undang Dikti bukan Undang-Undang Advokat. Kalaupun Undang-Undang Advokat hendak dijadikan alat/batu uji terhadap PERMENRISTEKDIKTI *a quo*, maka Undang-Undang Advokat yang digunakan harus Undang-Undang Advokat Pasal 2 ayat (1) nya yang telah diubah maknanya oleh putusan MK Nomor: 95/PUndang-Undang-XVI/2016.

Jika digunakan Undang-Undang Advokat yang Pasal 2 ayat (1) yang telah diubah maknanya oleh putusan MK Nomor: 95/PUndang-Undang-XVI/2016, maka sangat jelas dan terang bahwa tidak terdapat ketidaktaatan asas dan inkoherensi satu sama lain, melainkan ketaatasasan dan koherensi satu sama lain.

16. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan PERMENRISTEKDIKTI *a quo* adalah *overlapping* norma (halaman 7) tidak beralasan. Hal ini karena PERMENRISTEKDIKTI *a quo* merupakan peraturan organik yang telah dibatasi ruang lingkupnya hanya mengenai pendidikan profesi advokat dan bukan mengenai aspek yang berkaitan dengan organisasi advokat.

D. KESIMPULAN

1. Bahwa Pemohon tidak mempunyai kepentingan hukum dan tidak mengalami kerugian akibat berlakunya PERMENRISTEKDIKTI No. 5 Tahun 2019;
2. Bahwa Pemohon telah keliru mendalilkan batu uji berupa Undang-Undang Advokat dan Undang-Undang No.12 Tahun 2011;
3. Bahwa PERMENRISTEKDIKTI No. 5 Tahun 2019 tidak mengintervensi independensi organisasi profesi advokat, karena



tidak mengatur mengenai organisasi advokat;

4. Bahwa PERMENRISTEKDIKTI No. 5 Tahun 2019 tidak mengukudeta pendidikan profesi advokat, karena jelas penyelenggaraanya bersama organisasi profesi dan perguruan tinggi; dan

Bahwa PERMENRISTEKDIKTI No. 5 Tahun 2019 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Advokat dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti berupa:

1. Fotokopi Surat Tanda Terima Berkas Uji Materiil PERMENRISTEKDIKTI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Program Profesi Advokat, oleh Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi (Bukti T-1);
2. Fotokopi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Bukti T-2);
3. Fotokopi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Keinsinyuran (Bukti T-3);
4. Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Bukti T-4);
5. Fotokopi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 153 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Program Profesi Akuntan (Bukti T-5);
6. Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PUndang-Undang-XIV/2016 (Bukti T-6);
7. Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUndang-Undang-XVI/2018 (Bukti T-7);
8. Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 47/PUndang-Undang-XVI/2018 (Bukti T-8);
9. Fotokopi Poster Pelaksanaan PKPA dengan durasi 3 (tiga) hari (Bukti T-9);
10. Fotokopi Poster Pelaksanaan PKPA dengan durasi 6 (enam) hari (Bukti T-10);



11. Fotokopi Poster Pelaksanaan PKPA dengan durasi 1 (satu) bulan setiap hari Sabtu dan Minggu (Bukti T-11);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek permohonan keberatan hak uji materiil Pemohon adalah Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Program Profesi Advokat;

Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan tentang substansi permohonan yang diajukan Pemohon, terlebih dahulu Mahkamah Agung akan mempertimbangkan apakah obyek permohonan keberatan hak uji materiil *a quo* merupakan peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang, sehingga Mahkamah Agung berwenang untuk mengujinya, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

Menimbang, bahwa Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Program Profesi Advokat merupakan peraturan perundang-undangan yang diakui keberadaannya sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon telah mendalilkan bahwa pemohon mempunyai kepentingan dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah advokat yang telah berpraktek bertahun-tahun sebagai advokat, memiliki kepedulian terhadap profesi advokat, kemandirian dunia advokat maupun organisasi advokat sebagai sebuah



profesi yang mulia (*officium nobile*). Artinya, Pemohon sangat peduli kepada masa depan profesi advokat dan organisasi advokat yang mandiri dan tidak terintervensi oleh lembaga mana pun, baik dalam pelaksanaan pendidikan profesinya maupun dalam melaksanakan tugasnya, sehingga advokat dan organisasi advokat menjadi sebuah wadah yang terhormat dan disegani;

- Bahwa tugas dan peranan Pemohon sebagai advokat yang peduli kepada nasib profesi advokat adalah memastikan bahwa proses pelaksanaan pendidikan advokat, maupun advokat dalam pelaksanaan tugasnya adalah bersifat mandiri dan imparial yang tidak dapat dikendalikan oleh lembaga mana pun selain oleh Organisasi Advokat sendiri;
- Bahwa seorang advokat dalam menjalankan tugasnya sebagai salah satu penegak hukum, bukan saja dilindungi oleh Undang-Undang Advokat namun juga dilindungi oleh konstitusi yaitu Undang-Undang 1945, sehingga Pemohon mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil kepada Mahkamah Agung agar Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Program Profesi Advokat yang menjadi obyek permohonan *a quo* dinyatakan bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas terbukti secara yuridis Pemohon mempunyai kepentingan dan oleh karenanya memiliki *legal standing* dalam mengajukan permohonan *a quo* karena haknya dirugikan atas berlakunya Peraturan yang menjadi obyek permohonan keberatan hak uji materiil, oleh karena itu secara yuridis Pemohon telah memenuhi syarat formal yang ditentukan dalam Pasal 1 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 dan Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;



Menimbang, bahwa karena permohonan terhadap obyek hak uji materiil diajukan oleh Pemohon yang mempunyai *legal standing* maka permohonan *a quo* secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkan substansi obyek permohonan keberatan hak uji materiil apakah obyek permohonan keberatan hak uji materiil bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi?;

Menimbang, bahwa dari alasan keberatan Pemohon yang kemudian dibantah oleh Termohon dalam jawabannya, dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan keberatan Pemohon tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa objek permohonan keberatan hak uji materiil merupakan ketentuan yang melaksanakan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. Sedangkan Peraturan Pemerintah tersebut melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (5), Pasal 17, Pasal 24 ayat (6), Pasal 25 ayat (6), Pasal 26 ayat (8), Pasal 43 ayat (4), Pasal 60 ayat (7), Pasal 68 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Dengan demikian, ada delegasi peraturan perundang-undangan;
- Bahwa objek permohonan keberatan hak uji materiil mengatur mengenai pendidikan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Ketentuan Pasal 17 dan Pasal 24 tersebut pada pokoknya mengatur bahwa pendidikan profesi merupakan pendidikan tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus, yang dapat diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang bekerja sama dengan kementerian, kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa keberatan Pemohon yang menyatakan objek permohonan keberatan hak uji materiil bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat tidak berdasar, karena terkait objek permohonan keberatan hak uji materiil hanya diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan setelah diuji di Mahkamah Konstitusi normanya harus dimaknai “yang berhak menyelenggarakan Pendidikan Khusus Profesi Advokat adalah organisasi advokat dengan keharusan bekerja sama dengan perguruan tinggi yang fakultas hukumnya minimal terakreditasi B atau sekolah tinggi hukum yang minimal terakreditasi B” (Putusan Mahkamah Konstitusi No. 95/PUndang-Undang-XIV/2016 tanggal 23 Mei 2017). Sehingga berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, kewenangan organisasi advokat tidaklah dihapuskan akan tetapi disinergikan bekerja sama dengan perguruan tinggi;
- bahwa dalam pertimbangan hukum Putusan No. 95/PUndang-Undang-XIV/2016 tanggal 23 Mei 2017, Mahkamah Konstitusi dengan mendasarkan pada Pasal 21 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pada pokoknya menyatakan bahwa penyelenggaraan pendidikan advokat tidak tepat jika hanya dilaksanakan oleh organisasi profesi advokat tanpa melibatkan lembaga perguruan tinggi, terutama terkait dengan struktur kurikulum pendidikan advokat tersebut. Oleh karena itu, pendidikan advokat sebagai salah satu proses peningkatan kompetensi, baik intelektual, moral, maupun profesional, maka proses penyelenggaraannya lebih tepat jika dilakukan secara sinergis antara lembaga pendidikan tinggi hukum dengan organisasi profesi advokat. Lagi pula, Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) adalah pendidikan yang masuk dalam kategori pendidikan formal. Karena kegiatan pendidikan khusus tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kompetensi Strata Satu (S-1) yang dihasilkan oleh perguruan tinggi ilmu hukum;

Halaman 35 dari 38 halaman. Putusan Nomor 30 P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa keharusan adanya kerjasama PKPA antara organisasi advokat dan perguruan tinggi tersebut, untuk memenuhi standarisasi pendidikan sehingga akan terjaga kualitasnya sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Oleh karena PKPA termasuk pendidikan dalam kategori pendidikan formal, diperlukan standar yang lazim digunakan di bidang pendidikan keprofesian disertai dengan kualifikasi pedagogi, dan nantinya menjadi pembeda antara profesi Advokat dengan profesi lainnya;
- Bahwa dengan demikian, objek permohonan keberatan hak uji materiil yang mengatur mengenai program profesi advokat yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang bekerja sama dengan Organisasi Advokat yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;
- Bahwa eksistensi kewenangan organisasi profesi advokat dalam penyelenggaraan pendidikan profesi advokat tetap diakui dan tidak dikurangi, akan tetapi dalam pelaksanaannya bekerja sama dengan perguruan tinggi. Oleh karenanya tidak terjadi pengambilalihan, pengurangan atau pun intervensi terhadap kewenangan organisasi profesi advokat. Mengenai keanggotaan, sumpah, penindakan dan pembinaan jelas berada ditangan organisasi advokat;
- Bahwa dengan demikian pemberian gelar profesi berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi merupakan kewenangan Perguruan Tinggi bersama salah satunya dengan organisasi profesi dalam hal ini adalah organisasi advokat, dan hal tersebut tidak sama dengan pengujian, kewajiban magang, pengangkatan, dan penyempahan sebagai advokat, keanggotaan, penindakan dan pembinaan advokat berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang tetap merupakan kewenangan organisasi advokat yang sama sekali tidak dihapuskan oleh objek permohonan keberatan hak uji materiil;

Halaman 36 dari 38 halaman. Putusan Nomor 30 P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa oleh karena itu, objek permohonan keberatan hak uji materiil tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana dimaksud di atas, maka terhadap objek permohonan hak uji materiil yang dimohonkan pengujian *a quo*, Mahkamah menilai norma yang terkandung di dalam ketentuan tersebut berkaitan erat (*innerleijk samenhang*) dengan Putusan 35 P/HUM/2019, 37 P/HUM/2019, 46 P/HUM/2019, sehingga berlaku *mutatis mutandis* sebagai pertimbangan hukum Putusan *a quo*, sehingga beralasan hukum permohonan keberatan hak uji materiil yang diajukan oleh Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon tidak dapat diterima, maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

1. Menyatakan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon: **TM LUTHFI YAZID, S.H., LL.M., CIL., CLI., Dkk** tersebut tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 26 September 2019, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Yulius, S.H., M.H., dan Dr. H. Irfan Fachruddin, S.H., CN. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H

ttd.

Dr. H. Irfan Fachruddin, S.H., CN.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

ttd.

Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H.

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp	6.000,-
2. Redaksi	Rp	10.000,-
3. Administrasi	Rp	984.000,-
Jumlah	Rp	1.000.000,-

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

A S H A D I, S.H
NIP. 195409241984031001

Halaman 38 dari 38 halaman. Putusan Nomor 30 P/HUM/2019